

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana caramencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan 5 tahunan. Oleh Karenaitu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Antabernata adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor XX Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Antaberanta tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Antaberanta Kabupaten Sumenep.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Antaberanta Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah kabupaten Sumenep dengan Kecamatan Antaberanta sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Antaberanta.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kecamatan Antaberanta dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Antaberanta yang memuat program dan kegiatan.

!qz6jN7”

## **1.4. Sistematika Penulisan**

### I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### II. GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tupoksi dan Stuktur Organisasi
- 2.2 Sumberdaya Kecamatan Bluto
  1. Kepegawaian
  2. Pejabat Struktural dan Fungsional
  3. Sarana dan Peralatan Kerja Utama
  4. Anggaran Tahun 2006 – 2010 dan Proyeksi
- 2.3 Tantangan dan Peluang

### III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi
- 3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026
- 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Isu-isu strategis.

### IV. VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Kecamatan Antabernata
- 4.2 Tujuan dan Sasaran
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

### V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

### VI. INDIKATOR KENERJA KECAMATANANTABERNATA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

### VII. PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BLUTO

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bluto

##### 2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Perda Kab. Sumenep Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Desa, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

<b>BAB III - Pasal 3 Kedudukan Kecamatan</b>	1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
	2. Kecamatan dipimpin oleh Camat.
	3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
<b>BAB III - Pasal 4 Tugas Kecamatan</b>	Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanganisebagain urusan otonomi daerah.
<b>BAB III - Pasal 5 Penjelasan Pasal 4</b>	Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:
	a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
	b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
	c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
	d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
	e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
	f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau Desa;
	g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemeritahan desa atau Desa; dan
	h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan seksi sebagai berikut :

## 1. SEKRETARIAT

Sekretariat secara umum mempunyai tugas Menyelenggarakan Urusan Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, Program, Perencanaan dan Keuangan;

Fungsi Sekretariat

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
- b. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- c. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
- d. Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karierpegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- e. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengolahan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN dan KEARSIPAN**, Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**SUB BAGIAN PROGRAM, PERENCANAAN dan KEUANGAN** Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan;
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan;

- c. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
- d. Menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- g. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengolahan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- i. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan

## **2. SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata pemerintahan;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/Desa;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- e. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/Desa;
- f. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dibidang pertanahan dan keagrariaan;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan petunjuk serta pengawasan pemilihan Kepala Desa;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/Desa;
- c. Menyiapkan bahan program pembinaan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. Menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- e. Menyusun administrasi pemberdayaan masyarakat desa/Desa;
- f. Mengumpulkan bahan dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/Desa;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas kesejahteraan rakyat;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- d. Menyusun bahan rekomendasi dalam rangka permintaan atau penyaluran bantuan sosial termasuk bantuan bencana alam;
- e. Mengumpulkan data serta melakukan tata usaha bantuan sosial dan pelayanan sosial;
- f. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban

umum. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


## **6. SEKSI PELAYANAN UMUM**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pelayanan umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- d. Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Kecamatan Bluto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :



## 2.1. Sumber Daya Kecamatan Bluto

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya *manusia* (*Human Resources*) Kecamatan Bluto merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

### 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

**Tabel 2.2.1**  
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Tingkat I	IV/B	1
2	Pembina Muda	IV/A	3
3	Penata Tingkat I	III/D	4
4	Penata	III/C	1
5	Penata Muda Tingkat I	III/B	2
6	Penata Muda	III/A	1
7	Pengatur Muda Tingkat I	II/D	3
8	Pengatur	II/C	11
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	1
10	Pengatur Muda	II/A	1
11	Juru		-

### 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2.2

## Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 2 (S 2)	-
2.	Strata 1 (S 1)	8
3.	Diploma 3 (D 3)	1
4.	SLTA / SMK	17
4.	SLTP	2
4.	SD	-
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk klasifikasi tingkat pendidikan strata 1 (S1) berjumlah 8 orang dengan proporsi sebesar 23.5 persen. Pada tingkat pendidikan SLTA/SMK menunjukkan jumlah pegawai yang paling dominan yaitu dengan jumlah 17 pegawai dengan persentase sebesar 50 Persen dari keseluruhan jumlah pegawai di Disperkim Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk klasifikasi Diploma 3 (D3) 1 orang dengan persentase 2.9 persen dan SLTP berjumlah 2 orang dengan persentase 5.9 persen. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada grafik 2.2.1 di bawah ini:

### 3. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	IV	0
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	IV	0
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	III	1

### 2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bluto

Fungsi Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan** maka dibuat kebijakan berupa **PATEN**. Program Paten merupakan wujud dari pelimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2012**.

Rincian Pelayanan sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat disesuaikan dengan Standar Operasional Pelayanan Kecamatan Bluto adalah sebagai berikut :

## **I. BIDANG PERIZINAN**

1. Izin Gangguan (HO) dan Usaha
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) luas sampai 100 m<sup>2</sup>
3. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) skala kecil
4. Izin Penggilingan Padi.
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala mikro
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) skala mikro

## **II. BIDANG NON PERIZINAN**

- 1 Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP
- 2 Rekomendasi Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten.
- 3 Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- 4 Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan > 100 meter persegi.
- 5 Rekomendasi Izin Gangguan (HO).
- 6 Rekomendasi Kelayakan Usaha utk mendapatkan SIUP, TDP, TDG dan TDI
- 7 Rekomendasi STP (Surat Tanda Pendaftaran) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial.
- 8 Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 9 Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan
- 10 Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah (Kepentingan Umum).
- 11 Rekomendasi / Legalisasi Surat Lain-Lain
- 12 Rekomendasi Pengantar Surat Pernyataan Miskin.
- 13 Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan
- 14 Rekomendasi Keterangan Tidak Mampu
- 15 Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan
- 16 Rekomendasi Keterangan Kewarisan (tanah dan Bangunan).
- 17 Rekomendasi Keterangan Bepergian
- 18 Rekomendasi Keterangan Penelitian / Survey.
- 19 Rekomendasi Peralihan Hak Atas Tanah (Pribadi / Perorangan).
- 20 Rekomendasi Proposal.
- 21 Rekomendasi Pengesahan Surat-Surat (atas Permintaan Perorangan / Instansi / Lembaga).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Bluto sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Kecamatan Dan Desa, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

- a) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Bluto untuk meningkatkan kinerja;
- b) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- c) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
- d) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- e) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan.

#### 2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana

NO	NAMA BARANG	JML	KONDISI			KET
			B	RR	RB	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Perkantoran					-
2	Gedung Tempat Kerja					
5	Lemari Buku					
6	Gedung Tempat Kerja					
7	Kursi Kerja					
8	Lemari Buku					
9	Lemari Buku					
10	Mobil Dinas					
11	Sepeda Motor					
12	Sepeda Motor					
13	Papan Struktur					
14	Kursi Kerja					
15	Fax/ Telepon					
16	Kursi Tamu					
17	Gedung Tempat Tinggal					
18	Mesin Tik					
19	PC					
20	Komputer					
21	Printer					
22	Kursi Kerja					
27	Meja Kerja					
28	CPU					
31	Monitor					
32	Printer					
34	Stavolt					
35	UPS					
36	Peta Indonesia					
38	Pesawat SSB					

NO	NAMA BARANG	JML	KONDISI			KET
			B	RR	RB	
1	2	3	4	5	6	7
41	CPU					
44	Monitor					
45	Printer					
47	UPS					
49	Projection					
50	OHP					
51	Fill Kab. 4 Susun					
52	Mesin Tik					
53	Kursi Pim Rapat					
54	Kursi Rapat					
55	Meja Pimp.Rapat					
56	Lemari Buku					
57	Lemari Kayu					
58	CPU					
59	Monitor					
60	Printer					
61	Meja Komputer					
62	Lemari es					
63	Bed Biasa					
64	Televisi					
65	Televisi					
66	Buku Kerja Perangkat Desa					
67	Mesin Jense					
68	Papan Informasi					
69	Jas Hujan					
70	Senter					
71	Kursi Kayu					
72	Podium					
73	Sepeda Motor					
74	Panther					
75	Komputer Note Book					
76	UPS					
77	Brand Kas					
78	Faximili					
79	Sepeda Motor					

## 2.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Kecamatan Bluto selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kecamatan Bluto Tahun 2011-2015 Kecamatan Bluto disajikan pada tabel berikut:

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bluto

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
					Tahun					Tahun					Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat		80		79	79	79	79	79	81	81	82	82	82	1	1	1	1	1
2	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik		10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%

### 2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Bluto dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari Pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah.
- b. Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat.
- c. Perubahan Perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Bluto dalam menjalankan Tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
- b. Adanya internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan
- c. Terjalinnnya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

## BAB III

# ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bluto

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strength Weakness, Opportunity and Threat*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

#### 1. Analisis Lingkungan Internal

##### a. Faktor Kekuatan ( *Strong* )

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Kecamatan Dan Desa. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Bluto;
2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Aparatur;
3. Pola kerja di Kecamatan Bluto yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

##### b. Faktor Kelemahan ( *Weakness* )

1. Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai;
2. Belum akuratnya data potensi seluruh desa,
3. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah,
4. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk *bottom up planning* dengan *top down planning*.

5. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki,
6. Belum optimalnya pendaayagunaan potensikarenaketerbatasan kewenangan,
7. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan,
8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

## **2. Analisis Lingkungan Eksternal**

### **a. Faktor Peluang ( Opportunity )**

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Bluto.
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5. Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep.

### **b. Faktor Ancaman ( Threat )**

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan budaya di masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Bluto;
4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026

Memperhatikan visi Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep yaitu :

#### “SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA”

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 2005 – 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2021-2024 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas. Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- 1) MEMBANGUN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERDAYA SAING BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KETENAGA KERJAAN
- 2) MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN EKONOMI BERBASIS KAWASAN DARI HULU KE HILIR
- 3) MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, INOVATIF DAN RESPONSIF DALAM MELAYANI MASYARAKAT
- 4) MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BERAZAS GOTONG ROYONG DAN BERKEARIFN LOKAL
- 5) MEMPERKUAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS LINGKUNGNAN HIDUP YANG BERIMBANG ANTARA DARATAN DAN KEPULAUAN;

Dari lima misi tersebut , salah satunya Misi ketiga yaitu; ” Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tranparan, Inovatif dan Responsif dalam Melayani Masyarakat” dengan visi pembangunan Kecamatan Bluto: “TERWUJUDNYA KECAMATAN BLUTO SEBAGAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PELAYANAN UMUM, DAN PENERAPAN SERTA PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM WILAYAH KECAMATAN YANG AKUNTABLE DAN TRANSPARAN”.

Untuk mencapai Misi dan Visi tersebut salah satu sasaran yang mendukung adalah sasaran pada urusan pelayanan kepada Masyarakat yaitu :

1. Penguatan *Smart City*
  - a. Percepatan progam-progam pelayanan publik berbasis E-Government Optimalisasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) *online*
  - b. Penguatan efektifitas birokrasi melalui kekuatan *Penta Helix* (sinergi kekuatan antara pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi dan media
2. Peningkatan kapasitas Birokrasi
  - a. Program peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi mealui program SAKIP, Mall Pelayanan Publik (MPP), WTP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
  - b. Pelayanan Kepangkatan yang Optimal dan Akurat (Papa Ok)
  - c. Kenaikan pangkat ASN otomasi berbasis IT (pilot project tahun 2020 OPD dan Kecamatan Daratan)
  - d. Talent Pool ASN uji kompetensi dan penilaian untuk ASN yang disiapkan menduduki jabatan eseleon IV-III dengan managemen *talent box*.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut diatas yang digunakan oleh Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dalam menetapkan Tujuan dalam Renstra SKPD Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

### **3.3 Telaahan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)**

Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033, memiliki kebijakan Visi dan Misi dalam pembentukan struktur tata ruang, sebagai berikut :

**Visi** penataan ruang wilayah kabupaten Sumenep meliputi : Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata dan industri untuk mendukung perwujudan Kabupaten Sumenep sebagai Kawasan Gerbang Timur Pulau Madura.

**Misi** penataan ruang wilayah Kabupaten Sumenep meliputi :

- a) Memajukan ekonomi masyarakat melalui pembangunan minapolitan, agropolitan, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai;
- b) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan baik di wilayah kepulauan maupun daratan;
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- d) Memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan; dan
- e) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Penataan ruang wilayah Kabupaten **bertujuan** mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata, dan industri.

Faktor lingkungan hidup adalah perubahan iklim dan pemanasan global sebagai akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), kenaikan temperatur serta terjadi pergeseran musim. Hal ini mengakibatkan struktur keasaman tanah meningkat sehingga akan mempengaruhi penyerapan unsur hara oleh akar tanaman dan pengaruh musim yang tidak bisa dipastikan dan

kurangnya tingkat curah hujan mengurangi tingkat resapan air ke dalam tanah, karena tanah merupakan media untuk bercocok tanam.

### 3.4 Isi-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Sumenep. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sumenep yang mencakup arahan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, Memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.

- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bluto

Tujuan merupakan bagian dari perencanaan dan merupakan langkah awal fungsi manajemen hal ini mengacu pada Visi dan Misi SKPD. Renstra SKPD Kecamatan Bluto tahun 2021-2026, merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kecamatan Bluto yaitu **“TERWUJUDNYA KECAMATAN BLUTO SEBAGAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PELAYANAN UMUM, DAN PENERAPAN SERTA PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM WILAYAH KECAMATAN YANG AKUNTABLE DAN TRANSPARAN”**.

Dalam proses pencapaian visi tersebut, Tujuan dan Sasaran penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Misi Pembangunan Kecamatan Bluto, yaitu :

#### TUJUAN

MISI
<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif dan Responsif dalam Melayani Masyarakat</b>

Adapun sasaran yang menjadi tujuan yang mengacu pada capaian kinerja Kecamatan Bluto untuk periode 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

#### SASARAN

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata kelola Pemerintahan yang Akuntable Tanggap dan Inovatif	Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif Berbasais e Government  Pengembangan Kapasitas ASN Pemerintah Daerah  Terwujudnya Birokrasi yang Akuntable dan Transparan

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran yang dapat dicapai

melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Bluto adalah sebagai berikut :

**INDIKATOR SASARAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  
KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap dan Inovatif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR**  
**KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN**  
**INDIKATIF**

**5.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Bluto selama 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Bluto. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Bluto akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Sumenep selama 5 tahun kedepan.

Programmerupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Bluto adalah sebagai berikut:

**PROGRAM**

- a) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik
- c) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan
- d) Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- f) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**KEGIATAN**

**Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**Kegiatan :**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Program : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

**Kegiatan :**

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

**Program : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

**Kegiatan :**

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

**Program : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**Kegiatan :**

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum

**Program : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

**Kegiatan :**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah

**Program : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

**Kegiatan :**

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## 5.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman

indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

### **5.3 Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Bluto adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Bluto, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2021-2026.

### **6.4 Pendanaan Indikatif**

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bluto bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.



## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BLUTO**

#### **YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bluto bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi terkait diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan Pembangunan Daerah tahun 2021-2026 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Bluto dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tujuan RPJMD Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pendidikan dan perluasan akses pendidikan (WAJAR DIKDAS) 9 tahun tercapai;
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan jaringan transportasi di daratan dan wilayah kepulauan;
5. Menurunkan disparitas ketersediaan infrastruktur permukiman antar wilayah kepulauan dan daratan;
6. Meningkatkan efektifitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan
7. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi dan pengembangan wisata daerah;
8. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah;
9. Meningkatkan kinerja penanaman modal/ investasi daerah, Industri dan Perdagangan;
10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
11. Mewujudkan kultur dan tata pemerintahan yang tertib dan akuntabel;
12. Meningkatkan peran serta masyarakat dan stake holder dalam perencanaan pembangunan;
13. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat /stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat;
14. Meningkatkan kualitas nilai-nilai kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi dengan semangat Nasionalisme (NKRI);

15. Meningkatkan penguatan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat melalui pemberdayaan seni, budaya, pemuda dan olahraga.

Rencana strategis menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) berbasiskan masyarakat (*Community base development*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang partisipatif, transparan dan akuntabl sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang berdampak kebawah, sehingga keberpihakan pada masyarkat kecil benar-benar dikedepankan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi (1) indikator masukan, (2) Indikator keluaran, (3) Indikator hasil, (4) Indikator manfaat, dan (5) Indikator dampak.

Indikator masukan adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik.

Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung.

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2016 - 2021. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Sumenep 2021-2026

dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stakeholders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Sumenep Insya Allah visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing-masing unit kerja pada gelirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

Sumenep, Januari 2021

CAMAT BLUTO

**TAUFIKURRAHMAN, SH.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 196310101984041013